



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. JENG alias H. AYUP bin H. MANSYUR;**
Tempat lahir : Salu Bulu (Sulawesi Selatan);
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/14 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tahir RT. 08, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muh Jeng Als H Ayup Bin H Mansyur Dan Saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha yang melanggar memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) datang kepada terdakwa menawarkan tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi tanpa segel dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas yang seharusnya tabung LPG 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menukar tabung LPG 12 kg (dua belas kilo gram) dengan tabung LPG 3 kg (tiga kilo gram) milik terdakwa setiap pengambilan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di Gudang milik terdakwa sebanyak 70 (tujuh) tabung gas LPG dan tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 12 (dua belas) buah untuk diisi dengan tabung 3 kg dengan perhitungan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menghitung biaya pengambilan tabung gas LPG 3 kg dengan mengurangi harga Gas LPG 12 Kg yang disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg tersebut dengan cara tabung gas LPG 3 kg yang ada isinya ditimbang terlebih dahulu apabila kurang dari 8 Kg tabung tersebut disisihkan dan apabila beratnya 8 kg digunakan yaitu dengan cara memasang regulator pada tabung gas LPG 3 Kg yang mana sebelumnya regulator tersebut telah disambungkan dengan selang penghubung kemudian ujung selang penghubung yang lainnya juga dipasangkan regulator dan valve/stop kran yang dipasangkan pada tabung 12 kg setelah itu tabung 3 kg yang ada isinya diletakan lebih tinggi dari tabung LPG 12 kg sampai selang penghubung terlihat lurus tujuannya agar gas yang berada pada tabung 3 kg deras mengalir masuk ke tabung 12 kg untuk memenuhi tabung 12 kg diperlukan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 4 sampai 5 buah tabung untuk

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa tabung 12 kg sudah penuh dengan cara menimbang nya sampai menunjukkan berat 27 kg.

- Bahwa terhadap pemindahan Gas di tabung LPG 3kg ke tabung gas LPG 12 kg bersubsidi tanpa segel didalam Gudang milik terdakwa di Jalan Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muh Jeng Als H Ayup Bin H Mansyur dan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong memeriksa dan mengadili, Kegiatan Usaha Niaga tanpa Ijin Usaha Niaga berupa tabung gas LPG bersubsidi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) datang kepada terdakwa menawarkan tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi tanpa segel dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas yang seharusnya tabung LPG 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menukar tabung LPG 12 kg (dua belas kilo gram) dengan tabung LPG 3 kg (tiga kilo gram) milik terdakwa setiap pengambilan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di Gudang milik terdakwa sebanyak 70 (tujuh) tabung gas LPG dan tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 12 (dua belas) buah untuk diisi dengan tabung 3 kg dengan perhitungan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menghitung biaya pengambilan tabung gas LPG

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg dengan mengurangi harga Gas LPG 12 Kg yang disetorkan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg tersebut dengan cara tabung gas LPG 3 kg yang ada isinya ditimbang terlebih dahulu apabila kurang dari 8 Kg tabung tersebut disisihkan dan apabila beratnya 8 kg digunakan yaitu dengan cara memasang regulator pada tabung gas LPG 3 Kg yang mana sebelumnya regulator tersebut telah disambungkan dengan selang penghubung kemudian ujung selang penghubung yang lainnya juga dipasang regulator dan valve/stop kran yang dipasang pada tabung 12 kg setelah itu tabung 3 kg yang ada isinya diletakan lebih tinggi dari tabung LPG 12 kg sampai selang penghubung terlihat lurus tujuannya agar gas yang berada pada tabung 3 kg deras mengalir masuk ke tabung 12 kg untuk memenuhi tabung 12 kg diperlukan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 4 sampai 5 buah tabung untuk mengetahui bahwa tabung 12 kg sudah penuh dengan cara menimbanginya sampai menunjukan berat 27 kg.
- Bahwa terhadap pemindahan Gas di tabung LPG 3kg ke tabung gas LPG 12 kg bersubsidi tanpa segel didalam Gudang milik terdakwa di jalan Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa ijin Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Muh Jeng Als H Ayup Bin H Mansyur dan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) datang kepada terdakwa menawarkan tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi tanpa segel dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas yang seharusnya tabung LPG 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut lalu saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menukar tabung LPG 12 kg (dua belas kilo gram) dengan tabung LPG 3 kg (tiga kilo gram) milik terdakwa setiap pengambilan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di Gudang milik terdakwa sebanyak 70 (tujuh) tabung gas LPG dan tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 12 (dua belas) buah untuk diisi dengan tabung 3kg dengan perhitungan saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin menghitung biaya pengambilan tabung gas LPG 3 kg dengan mengurangi harga Gas LPG 12 Kg yang disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg tersebut dengan cara tabung gas LPG 3 kg yang ada isinya ditimbang terlebih dahulu apabila kurang dari 8 Kg tabung tersebut disisihkan dan apabila beratnya 8 kg digunakan yaitu dengan cara memasang regulator pada tabung gas LPG 3 Kg yang mana sebelumnya regulator tersebut telah disambungkan dengan selang penghubung kemudian ujung selang penghubung yang lainnya juga dipasangkan regulator dan valve/stop kran yang dipasangkan pada tabung 12 kg setelah itu tabung 3 kg yang ada isinya diletakan lebih tinggi dari tabung LPG 12 kg sampai selang penghubung terlihat lurus tujuannya agar gas yang berada pada tabung 3 kg deras mengalir masuk ke tabung 12 kg untuk memenuhi tabung 12 kg diperlukan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 4 sampai 5 buah tabung untuk mengetahui bahwa tabung 12 kg sudah penuh dengan cara menimbanginya sampai menunjukan berat 27 kg.
- Bahwa terhadap pemindahan Gas di tabung LPG 3kg ke tabung gas LPG 12 kg bersubsidi tanpa segel didalam Gudang milik terdakwa di Jalan Jalan Toha Gang Damai Handil Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa ijin Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kutai Kartanegara tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Jeng Als H Ayup bin H Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Jeng Als H Ayup bin H Mansyur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg yang ada isinya gas LPG yang diterima dari sdr. Ahmad Iqbal;
 - 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 Kg Kosong yang diterima dari sdr. Ahmad Iqbal;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 Kg kosong hasil penjualan;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa Muh Jeng Als H Ayup bin H Mansyur;
- Uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan tabung gas LPG 12 Kg;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli dan pemasaran LPG 3 Kg Nomor: 05/MNA/X/2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 372/Pid.B/2016/PN Trg tanggal 14 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017



1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur dari seluruh dakwaan alternatif tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg yang ada isinya ;
 - 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 Kg kosong;
 - Uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli dan pemasaran LPG 3 Kg nomor: 05/MNA/X/2014;Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 372/Pid.B/2016/PN Trg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Oktober 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi didasarkan pada alasan ketentuan hukum maupun Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi.
- b. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi Bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantera AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmo Susiswo serta Putusan Mahkamah Agung lainnya yang memperkuat sebagai yurisprudensi tetap yang menyatakan dalam pertimbangannya:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

- c. Dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada lampiran angka 19 maka cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 372/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 14 September 2016 atas nama terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur.

Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut diatas bahwa untuk membuktikan apakah suatu putusan bebas merupakan bebas murni atau bebas tidak murni kiranya perlu dipedomani dalil hukum yang telah menjadi yurisprudensi dalam putusan-putusan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi Bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmo Susiswo yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya:

“Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan Yurisprudensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya”

Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012, yang mengatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian Memori Kasasi dari Penuntut Umum ini telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dalil hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni apabila:

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu.

Dengan berpedoman pada dalil hukum diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 372/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 14 September 2016 atas nama terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara yang telah memeriksa dan mengadili perkara *Judex Facti* telah keliru menerapkan suatu peraturan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur “niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga” dimana dalam pertimbangannya dalam halaman 12 putusan nomor: 372/Pid.B/2016/PN.Trg tanggal 14 September 2016 atas nama terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur disebutkan bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 16 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dirubah melalui PP No. 30 tahun 2009 memberikan batasan kegiatan niaga yang memerlukan ijin usaha niaga yakni kegiatan usaha niaga umum dengan pengertian adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian ekspor, impor bahan bakar minyak bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Dalam ketentuan pasal 16 ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan ijin usaha niaga umum terlebih dahulu. Sehingga ketentuan tersebut jelas bahwa yang wajib memperoleh ijin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI No. 22 tahun 2001 yakni usaha niaga umum dalam skala besar, diluar atau selain dari yang dimaksud dalam ketentuan tersebut maka tidak memerlukan ijin tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan hilir minyak dan gas bumi dimana dalam ketentuan tersebut mengatur tentang adanya kewajiban bagi pemegang ijin usaha niaga umum dalam penyalur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil wajib menyalurkan dengan menunjuk penyalur badan usaha dengan berdasarkan perjanjian.

Bahwa didalam keteraangan terdakwa (dalam putusan) disebutkan:

- Bahwa terdakwa menjual tabung 3 Kg dengan harga 18.000,- per tabung dengan sedangkan LPG 12 Kg dijual seharga Rp 145.000,- per tabung (hal. 15 putusan);
- Bahwa selain toko tempat menjual gas LPG, terdakwa juga punya gudang yang beralamat di Jl. Toha Gg. Damai Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dimana gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai tempat penyimpanan tabung gas LPG 3 Kg dan 12 Kg ... (hal.14- 15 putusan);

- Bahwa terhadap usaha niaga gas LPG 3 Kg terdakwa bekerjasama dengan PT. Manau Nyaheng Abadi sesuai surat perjanjian kerjasama agen LPG dan Pangkalan Nomor 012/PT.MNA-LPG/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 sedangkan untuk usaha niaga gas LPG 12 Kg terdakwa tidak memiliki perjanjian dimaksud padahal secara nyata terdakwa melakukan kegiatan niaga gas 12 Kg;

Jika dibandingkan perkara nomor : 372/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 14 September 2016 atas nama terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur dan perkara nomor: 371/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 8 September 2016 atas nama terdakwa Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) dimana kedua perkara tersebut merupakan perkara split yang ditangani oleh Penyidik Polda Kalimantan Timur dengan Majelis Hakim yang sama dimana proses persidangan (pemeriksaan saksi dilakukan berbarengan) sampai dengan proses penuntutan dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tertanggal 30 Agustus 2016 meskipun putusan terlebih dahulu diputus perkara atas nama terdakwa Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) dimana terdakwa Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) dalam putusan nomor : 371/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 8 September 2016 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha niaga BBM tanpa ijin usaha niaga". padahal sudah jelas dalam fakta persidangan Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) tidak memiliki toko serta gudang penyimpanan gas LPG seperti terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur, tidak memiliki perjanjian dengan pemegang ijin usaha niaga umum dalam penyalur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil. Bahwa Sdr. Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) dan terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur sama sama tidak memiliki ijin niaga dalam menjual tabung gas LPG 12 KG.

Apakah ada perbedaan standar dalam pengenaan unsur Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga sebagai mana dimaksud dalam pasal 53 huruf d Jo pasal 5 ayat (2) Jo pasal 23 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo pasal 55 KUHP?

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dalam persidangan dimana tempat ditemukannya 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 Kg di dalam gudang milik terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur penempatannya dilakukan secara terpisah dengan persediaan tabung gas lain milik terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur;

Bahwa Majelis hakim tidak memasukkan dalam putusan, fakta bahwa Sdr. Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) telah menyerahkan 4 (empat) tabung gas LPG 12 Kg ke dalam gudang milik terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur (disaksikan oleh saksi Supardi Als Ferdi Bin Mammi) yang kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut telah dijual oleh terdakwa.

Bahwa Majelis hakim tidak memasukkan dalam putusan, fakta bahwa saksi penangkap (saksi Budiyanto Bin Eddy Sutopo dan saksi Siswo Yuwono Bin Soeyono yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti tabung gas yang ditemukan di gudang milik terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur 2 (dua) buah tabung 12 Kg yang belum dijual disegel menggunakan patik yang lazim digunakan untuk menyegel tabung gas 3 Kg sebagai pembeda antara tabung gas yang diperoleh dari Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) dengan tabung gas 12 Kg yang di beli dari Balikpapan;

- 1.3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam putusan nomor: 372/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 14 September 2016 atas nama terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur (hal 15) disebutkan bahwa terdakwa berhubungan dengan Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin (Alm) sejak bulan Januari 2016 dan terdakwa Muh. Jeng Alias H Ayup Bin H. Mansyur pernah membeli tabung LPG 12 Kg seharga 125.000,- per tabung (dimana harga tersebut dibawah harga pasaran)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kemukakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, apabila Majelis Hakim Judex Facti memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan oleh pihak dalam proses sebagaimana tersebut di atas maka dakwaan terhadap terdakwa akan terbukti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, namun dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Judex hingga membebaskan terdakwa dari dakwaan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggara telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur dari seluruh dakwaan alternatif tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian karena menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan pada intinya bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak cukup alat bukti untuk menunjukkan ataupun membuktikan kalau terdakwa menerima tabung gas LPG 12 Kg terlebih lagi dengan dalil bahwa penyerahan tabung tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ahmad Iqbal;

Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggara tersebut jelas salah/keliru karena *judex facti* tidak cermat dan tidak benar dalam memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan unsur-unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum. Dalam persidangan ketika menanggapi keterangan Saksi Ahmad Iqbal bin Abdul Muin, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membantah mengenai keterangan saksi yang mengatakan kalau Terdakwa

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membeli 4 tabung gas LPG dari saksi, yang ada yakni Terdakwa menanyakan kepada saksi bagaimana kalau 4 tabung LPG 12 Kg di jual kepada Terdakwa dan dicatat sebagai pembayaran hutang tabung LPG 3 Kg. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Iqbal bin Abdul Muin di persidangan dimana saksi menerangkan bahwa benar saksi ada menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli tabung 12 Kg seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang pembayarannya dicatat dan diperhitungkan sebagai pembayaran 30 tabung LPG 3 Kg yang saksi ambil sebelumnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyangkal pada polisi waktu itu, karena memang benar saksi Ahmad Iqbal ada menyerahkan 4 tabung LPG 12 Kg kepada Terdakwa bersama dengan 40 tabung LPG 3 Kg, meskipun Terdakwa waktu itu belum menyetujui mengenai pembelian 4 tabung LPG 12 Kg tersebut;

Judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong tidak cermat menilai rangkaian keterangan Terdakwa yang tidak konsisten dan tanpa nalar hukum yang benar sebagai fakta hukum yang benar, khususnya mengenai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui menerima 4 tabung gas LPG dari saksi Ahmad Iqbal Bin Abdul Muin, tetapi belum menyetujui pembelian tabung gas LPG tersebut;

Judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong mengabaikan pertentangan keterangan Terdakwa di dalam BAP Polisi dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi yang tidak dicabut di persidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa mengaku mempunyai kerjasama bisnis dengan saksi Iqbal dimana saksi Iqbal membeli tabung gas elpiji 3 kg, dan Terdakwa membeli dari saksi Iqbal tabung gas elpiji 12 kg dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan tabung gas elpiji 12 kg yang digunakan saksi Iqbal merupakan milik Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa isi tabung gas elpiji 12 kg yang dijual saksi Iqbal kepada Terdakwa bersal dari isi tabung gas elpiji 3 kg yang dibeli saksi Iqbal kepada Terdakwa dan saksi Iqbal mengantarkan tabung gas elpiji 12 kg kepada Terdakwa setiap 3 hari sekali;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terpenuhi/terbukti dari perbuatan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai hukum pembuktian tentang tidak terbuktinya unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari dakwaan ketiga Penuntut Umum, karena *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggarong tidak cermat, tidak tepat, dan tidak benar dalam memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan dakwaan ketiga Penuntut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan terdakwa Muh Jeng als H Ayup bin H Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Jeng als H Ayup bin H Mansyur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pada prinsipnya dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, tetapi dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti berbeda dengan permohonan kasasi Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 372/Pid.B/ 2016/PN Trg tanggal 14 September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat kecil yang membutuhkan gas bersubsidi dari tabung gas bersubsidi 3 kg;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAIKARTANEGARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 372/Pid.B/2016/PN Trg tanggal 14 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. JENG alias H. AYUP bin H. MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg yang ada isinya;
 - 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 Kg kosong;
 - Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli dan Pemasaran LPG 3 Kg Nomor 05/MNA/X/2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Jeng alias H. Ayup bin H. Mansyur;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)